

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL – RADIO SUARA SERASI
2013

PERDA KAB. SEMARANG NO.4, LD 2013/ NO.4, TLD NO.4 LL SETDA KAB. SEMARANG
: 25 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA SERASI KABUPATEN SEMARANG

- ABSTRAK
- dalam rangka memberikan keseimbangan informasi pemerintahan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan kemasyarakatan serta hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 tentang; UU No. 67 Tahun 1958 tentang; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 5 Tahun 1999 tentang; UU No. 8 Tahun 1999 tentang; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 19 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 69 Tahun 1992; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 11 Tahun 2005 ; PP No. 12 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda Kab.Semarang No.16 Tahun 2008.
 - Dalam PERDA ini diatur tentang :Ketentuan Umum, Pendirian LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang, Maksud Dan Tujuan, Tempat Kedudukan, Visi Dan Misi LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang, Tugas Dan Fungsi LPPL Radio Suara Serasi

Kabupaten Semarang, Sifat, Tujuan Dan Kegiatan LPPL, Pelaksanaan Penyiaran, Isi Siaran, Cakupan Wilayah Isi Siaran, Pengelola, Kepegawaian, Tata Kerja, Sumber Dana, Pertanggungjawaban, Pengawasan, Ketentuan Peralihan.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 19 April 2013.
- Pada saat ini Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan 17 Halaman.